

SALINAN

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT.

Nomor: 070/102.Kep/D 79.-

TENTANG :

Pemberian izin kepada Yayasan Perskolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMP-PGRI Sukasono Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut mulai tahun ajaran 1979/1980.-

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Sesuai perincian Ketua Yayasan Perskolahan PGRI Daerah V Jawa Barat tanggal 5 Juli 1979 No. 151/YP-PGRI/V/79.

1. Bidang Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
2. Dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Perskolahan PGRI Daerah V Jawa Barat telah mengusahakan dibukanya SMP PGRI Sukasono Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut.
3. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
4. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Perskolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMP PGRI Sukasono Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut mulai tahun ajaran 1979/1980.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- Tanggal 7 Februari 1975 Nomor. 022/0/1975;
- Tanggal 17 April 1975 Nomor. 079/0/1975;
- Tanggal 14 Mei 1975 Nomor. 094/0/1975;

Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 21 Juli 1979 No. 151/102.4/D79.

Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Garut tanggal 17 Mei 1978, No. 2313/II02.13/T 78.

Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Garut tanggal 0 Juni 1979 No. 1077/Kc.024.1/79.

M E M U T U S K A N :

1. Memberi izin kepada Yayasan Perskolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMP PGRI Sukasono Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut di Kabupaten Garut mulai tahun ajaran 1979/1980.
2. Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
3. Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, bimbingan dan pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.
4. Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penulisan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G.-

Pada tanggal : 6 Agustus 1979.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT;
Cap/ttd.

N. SAUDSARI N.-

NIP. 130012154.